

## A. Pengertian Anak

Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa, anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak PBB menetapkan definisi anak : “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Menurut Pasal 34 UUD 1945, “Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak”. Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro, dijabarkan sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seseorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin *pertumbuhan* dan *perkembangan* dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun social (2009: 49).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPdt.) mengartikan anak berdasarkan status. Pasal 330 Ayat (1) menentukan, “Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin....dst”. Pasal 330 Ayat (3) mendudukan anak sebagai berikut. “seseorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada dibawah perwalian....dst”. Dengan demikian, pengertian anak

berdasarkan KUHPdt. adalah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian”.


Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negative. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*strafbar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukannya sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut UU No.3 Tahun 1997 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan beberapa definisi seorang anak di atas, maka batasan anak yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah orang baik laki-laki maupun perempuan yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.

## **B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana**

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Hoefnagels (dalam Barda Nawawi Arief, 2007: 14) menggambarkan ruang lingkup *criminal policy* dengan skema sebagai berikut :



Dari skema di atas terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penetapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur, yakni sarana penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai preventif dalam arti luas (Barda Nawawi Arief, 1994).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Peran aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, walaupun seringkali mereka tampil terlalu kaku. Hal ini dapat dimegerti karena birokrat sangat ketat memegang aturan. Polisi sebagai salah satu unsur penegak hukum memegang peran yang sangat penting sebagai “pintu gerbang pertama“ untuk keberhasilan penyelesaian kasus. Kepolisian merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan pertama dan utama dalam SPP.

Menurut Muladi (dalam Benny K. Harman dan Hendardi (*ed*), Tanpa tahun: 36) :

Model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu kepada *daad-dader strafrecht* yang disebutnya sebagai model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

### **C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin (dalam Romli Atmasasmita, 1996: 70) mengemukakan, “*Criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Adapun peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial”.

Selanjutnya Remington dan Ohlin mengemukakan (dalam Romli Atmasasmita, 1996: 71) :

*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Soerjono Soekanto (1980: 46) mengartikan sistem peradilan pidana “merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional”. Menurut Mardjono Reksodiputro (1994: 115) :

Sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaannya adalah pelakunya anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Nandang Sambat, 2007: 92) menyatakan, “Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar”.

Konsepsi perlindungan anak menurut Wagianti Soetodjo (2006: 89) “meliputi ruang lingkup yang luas, tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi juga perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya”.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
4. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut Barda Nawawi Arief (2007: 134), “Ratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia”.

Ketentuan dalam KHA sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*) dapat dilihat dalam Artikel 37 dan Artikel 40.

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Artikel 37, yaitu:

Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa:

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan / pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/ pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan / kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka

pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat / tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut :

1. Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak , yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari perangkat internasional yang relevan, Negara-negara Peserta, khususnya menjamin bahwa:
  - a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
  - b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:
    - i. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
    - ii. Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
    - iii. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;
    - iv. Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
    - v. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
    - vi. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
    - vii. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.



3. Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:
  - a. Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
  - b. Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;
4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

Saat ini proses peradilan pidana terhadap anak menunjukkan kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang dengan adanya stigmatisasi. Kecenderungan yang bersifat merugikan dari sarana penal ini, antara lain disebabkan lemahnya pengaturan substansial dalam UU No. 3 Tahun 1997.

Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak delinkuen sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi faktor penyebab lainnya. Dengan demikian, sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana. Oleh karena itu, perlu untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak.

Salah satu alternatif dalam rangka perbaikan perilaku anak pelaku tindak pidana adalah melalui proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban

dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

#### **D. Konsep *Restorative Justice* Suatu Alternatif Konsep Peradilan Anak Indonesia**

Konsep peradilan restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar pada model peradilan restoratif ini bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan system peradilan anak.

Gordon Bazomore (dalam Paulus Hadisuprpto, 2006: 10) memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu:

1. model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*);
2. model retributive (*retributive model*);
3. model restorative (*restorative model*).

Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) dan model retributive (*retributive model*) telah mempercayakan campur tangan peradilan anak dan menetapkan dengan pasti parameter-parameter kebijakan tentang peradilan anak. Di dalam model pembinaan pelaku perorangan, persidangan anak dilihat sebagai suatu agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samar-samar, pembinaan dilandaskan pada cara medik terapeutik, tentang sebab-sebab timbulnya delinkuensi anak. Atas dasar itu delinkuensi anak dipandang sebagai simptomatik dan gangguan, dan hakikat serta tingkat keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengkoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya (Gordon Bazomore dalam Paulus Hadisuprpto, 2006: 11-12).

Menurut Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003: 25), “Model pembinaan pelaku perorangan di negara-negara Eropa dikenal sebagai “model kesejahteraan anak”, berangkat dari satu cara pandang bahwa kejahatan atau delinkuensi anak tidak dipertimbangkan atau diharapkan pada perangkat nilai-nilai, melainkan lebih dilihat sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi”. Oleh karena itu menurut Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003: 30), “Intervensi adalah sarana untuk mencoba meralat perilaku penyimpangan sosial lewat pemberian sanksi terhadap masalah personal seseorang dan kebutuhan pembinaan anak pelaku *delinkuen*”.

Model pembinaan pelaku perorangan dirasakan kelemahannya terutama tidak terjaminnya timbul stigmatisasi, *paternalistic*, mahal, tidak memadai, dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya. Di samping itu, model ini masih belum berhasil mengarahkan secara formal kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delinkuen dan gagal memainkan peran peradilan anak dalam kerangka penyelamatan publik. Keputusan bersifat ambivalen dan tak taat asas (*inconsistent*) serta cenderung menyembunyikan maksud pembedaan dengan mengatasnamakan keselamatan publik.

Menurut Muhammad Musa (2008, 21):

Dalam model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat, tidak bersifat punitif, tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, pelaku dan masyarakat.

Selanjutnya dinyatakan oleh Muhammad Musa (2008: 22), “Model peradilan restoratif juga berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan

pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam proses”.

Menurut Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003: 29), “Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. *Restorative justice* didefinisikan sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang”.

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa proses peradilan yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan. Artinya, perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice*, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam UU Perlindungan Anak. Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rumah Tahanan Negara khusus anak, dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Baik di Rumah Tahanan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak) agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara.

Peradilan anak dalam ketentuan UU No.3 Tahun 1997 dilahirkan adalah merupakan suatu format hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui proses hukum formal,

dengan harapan anak sebagai asset bangsa walaupun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai anak nakal diharapkan tidak menimbulkan pengaruh negatif pada jiwa anak. Namun secara normatif kekurangan dari Undang-Undang Pengadilan Anak ini pengaturan untuk perlindungan terhadap anak dirasakan lebih dipersempit jika dibandingkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Implementasi ketentuan UU No.3 Tahun 1997 ini setelah berusia 14 tahun banyak menimbulkan permasalahan sebagai sarana hukum perlindungan terhadap anak, disebabkan tidak diadakannya pintu klep pengaman dalam proses penegakan hukum terhadap anak nakal.

Diversi sebagai bentuk diskresi yang dikenal dalam proses hukum, merupakan salah satu prinsip pengecualian yang perlu dipikirkan sebagai konsep proses peradilan anak pada tataran *ius constituendum*. Model *restorative justice* adalah salah satu model peradilan anak, dalam rangka melindungi anak agar terhindar dari trauma psikis dan lebel/cap bekas penjahat. Dalam ketentuan UU No.37 Tahun 1997 tidak memberikan ruang bagi aparat hukum untuk melakukan diskresi legal dalam menerapkan proses peradilan anak.

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall mengatakan: “*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan” (dalam Marlina, 2007: 83).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal di atas dikembangkan oleh Susan Sharpe yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu (dalam Marlina, 2007: 83) :

1. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
3. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
4. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Pandangan Michael Tonry, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan.

Menurutnya Michael Tonry (dalam Marlina, 2007: 89) ada 3 (t) konsep pemidanaan, yaitu:

1. *Structured sentencing* (pidanaan terstruktur);
2. *Indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan); dan
3. *Restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses pradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Menurut Howard Zehr (dalam Mahmud Siregar dkk, 2007: 89):

*Restorative justice* adalah: melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali.

Howard Zehr (dalam Mahmud Siregar dkk, 2007: 89-90), menyebutkan lima perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” sebagai berikut:

1. *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
2. *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
3. *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
4. Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.
5. Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Marlina (2009: 195) mengatakan, “Bentuk *restorative justice* yang dikenal dalam penanganan perkara anak adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat”.

Pelaksanaan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari tindakan-tindakan paksa yang terdapat dalam

sistem peradilan pidana dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.



- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perseptif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta.
- Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Medan, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Musa, Muhammad, 2008, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Hadisuprpto, Paulus, Makalah Dengan Judul “ Prospek Hukum Pidana Anak di Indonesia”, Semarang, 15-17 April 2006.
- Harman, Benny K. dan Hendaridi (ed), Tanpa Tahun, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi manusia*, Jakarta, JIM Friedrich Naumann Stiftung Jakarta – Yayasan LBHI.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga)*, Jakarta, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Siregar, Mahmul, dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Soemitro, Irma Setyowati, 2009, *Hukum Kesejahteraan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Konvensi Hak Anak PBB 1989 mulai berlaku 1990.

